

## ABSTRAK

**Inka Rosellia Paradikma:** *Pelaksanaan Konversi Tanah Eigendom Verponding Di Dago Elos Dihubungkan Dengan Pasal 1 Bagian Kedua Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*

Dengan diundangkannya UUPA, hak atas tanah *eigendom verponding* harus dikonversi. Sengketa tanah Dago Elos terjadi karena pemilik sertifikat *eigendom verponding* tidak melaksanakan konversi yang menyebabkan kepemilikan tanah jatuh kepada negara dan dikuasai oleh masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan konversi tanah menurut Pasal 1 Bagian Kedua Ketentuan Konversi UUPA, mengetahui kendala yang dihadapi oleh ahli waris terhadap pelaksanaan konversi serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pelaksanaan konversi.

Penelitian ini menggunakan teori politik hukum agraria, teori hak milik dan teori konversi. Teori politik hukum agraria menjelaskan kebijakan negara dalam mengurus tanah mementingkan kepentingan rakyat. Teori hak milik menjelaskan tentang hak eksklusif untuk menikmati sesuatu. Teori konversi menjelaskan tentang perubahan untuk penyeragaman atau unifikasi hukum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi lapangan yaitu memperoleh data dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah pertama, pengaturan konversi tanah *eigendom verponding* menurut Pasal 1 Bagian Kedua Ketentuan Konversi UUPA adalah sejak berlakunya UUPA semua hak *eigendom* atas tanah berubah menjadi hak milik dengan syarat tertentu. Kedua, kendala internal tidak dilaksanakannya konversi ini adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum, dan jangka waktu konversi telah terlewati. Kendala eksternalnya adalah kantor pertanahan yang pasif administratif dan tanah tersebut telah dihuni oleh masyarakat setempat. Ketiga, upaya yang dilakukan adalah dengan pendampingan penasihat hukum untuk pendaftaran tanah, melakukan pembuktian kepemilikan *eigendom* tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat untuk diuji apakah ahli waris pemilik tanah yang disengketakan serta kantor pertanahan yang harus melakukan penyuluhan hukum.

**Kata Kunci:** Konversi, Tanah, *Eigendom Verponding*